



**SANKSI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENDERITA GANGGUAN
BIPOLAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***SANCTION FOR MURDERER FROM BIPOLAR DISORDER
IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

Rahmat

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rahmatar09@stiba.ac.id

Nuraeni Novira

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: nuraeni@stiba.ac.id

M. Amirullah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Barru
Email: amirsibali14@gmail.com

Amelia

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
email: amelia221@gmail.com

Keywords :

bipolar, Islamic law, murder, sanction

ABSTRACT

This study aimed to review and analyze appropriate sanction for murderer suffering from bipolar disorder based on the perspective of Islamic law. This research was qualitative descriptive research with library research methods and approaches such as: (1) normative theology (syar'i); (2) historical; and (3) religious psychology. The results showed that murder is an illegal act in Islam so that the culprit is punished severely. Murder committed by people with bipolar disorder according to the perspective of Islamic law is sanctioned qisās if the act of murder is carried out when the perpetrator is in normal circumstances, but if the act of murder occurs when bipolar disorder relapses on the perpetrator, then the sanction is a full right on the part of the victim's family to still ask for a fine (diat).

Kata kunci :

bipolar, hukum Islam, pembunuhan, sanksi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang sesuai bagi pelaku pembunuhan yang menderita gangguan bipolar berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan pendekatan: (1) teologi normatif (syar'i); (2) historis; dan (3) psikologi agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang haram didalam Islam sehingga pelakunya dijatuhkan hukuman yang berat. Pembunuhan yang dilakukan oleh penderita gangguan bipolar menurut perspektif hukum Islam dijatuhi



sanksi *qisās* jika tindakan pembunuhan tersebut dilakukan ketika pelaku dalam keadaan normal, namun jika tindakan pembunuhan terjadi ketika gangguan bipolar kambuh pada diri pelaku, maka sanksi tersebut merupakan hak penuh bagi pihak keluarga korban untuk tetap meminta denda (*diat*).

Diterima: 4 Agustus 2021; **Direvisi:** 12 Agustus 2021; **Disetujui:** 12 Agustus 2021; **Tersedia online:** 20 Agustus 2021

How to cite: Rahmat, Nuraeni Novira, M. Amirullah & Amelia. "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 2 (2021): 194-208. doi: 10.36701/bustanul.v2i2.360.

PENDAHULUAN

Sistem hukum Islam semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari penyebaran agama Islam, kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Amerika dan Eropa secara individual atau kelompok. Adapun untuk beberapa negara di Afrika dan Asia, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara itu yang berasaskan ajaran Islam.¹

Di Indonesia sendiri, hukum Islam tidak menjadi sebuah hukum tunggal yang dianut dalam sistem kenegaraan. Secara filosofis, sumber hukum nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.² Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional disamping hukum adat dan hukum barat.³

Agama Islam diturunkan oleh Allah swt. melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dengan tujuan untuk ketertiban, keamanan dan keselamatan umat manusia. Dengan demikian hukum Islam dengan sifatnya yang dinamis, bergerak dari prinsip dan nilai-nilai *aqidah* (tauhid) dengan berdasarkan wahyu dan diinterpretasikan dengan *ijtihad* (akal sehat manusia) menuju kemaslahatan dunia dan akhirat, serta keridhaan dari Allah.⁴ Hukum dalam agama Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunah Nabi Muhammad saw. dan ijmak ulama serta *qiyās*. Hukum Islam yang lazim disebut hukum fikih memiliki dasar-dasar yang mengatur mengenai aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya, disamping hukum-hukum pokok tentang kepercayaan dan ibadah kepada Allah swt. Oleh karena, berdasarkan sumber-sumber hukumnya, hukum fikih terdiri dari dua hukum pokok yaitu rohaniah dan duniawi.

Hukum rohaniah atau fikih ibadah mencakup hal-hal berupa cara menjalankan kewajiban sebagai wujud keimanan terhadap Allah swt. seperti salat, puasa, zakat dan menjalankan haji. Sedangkan mengenai hukum duniawi terdiri dari tiga aspek utama,

¹Ahmad Rifai, *Sistem Hukum Islam* (24 April 2013).[https://ahmad-rifai-
uin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-islam.html?m=1](https://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-islam.html?m=1) (Diakses 14 Oktober 2019).

²Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*(Jakarta: INIS, 1998), h. 38.

³Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 7.

⁴Kasman Bakry, (2013). "Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1,no.1(2013):h.39-54.



yaitu *muāmalah*, nikah dan *jināyāt*. Pengertian *muāmalah* dalam arti luas adalah aturan hukum Allah swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Sementara pengertian *muāmalah* secara sempit adalah aturan-aturan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁵ Menurut Undang-Undang (UU) RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, nikah yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dimana keluarga itu terbentuk oleh syarat-syarat dan rukun-rukun serta hak dan kewajiban yang telah terpenuhi, juga didasari oleh sebab-akibat hukum perkawinan monogami. *Jināyāt* merupakan bentuk jamak dari kata *jināyah* yang secara bahasa oleh para *fuqahā'* (ahli fikih) didefinisikan sebagai penganiayaan (pelanggaran) terhadap badan, harta atau kehormatan orang lain. Untuk penganiayaan terhadap badan, para *fuqahā'* membahasnya dalam kitab *jināyāt*. Sedangkan pelanggaran terhadap harta dan kehormatan mereka membahasnya dalam kitab *hudūd*.⁶ Sebagai suatu bidang hukum pidana Islam, fikih *jināyah* memiliki dua garis besar objek pembahasan, yaitu *jarīmah* atau tindak pidana dan *uqūbah* atau hukumannya. *Jarīmah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah ta'zīr*, dan *jarīmah qisās* atau *diat*.

Menurut syariat, istilah *hudūd* adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. Sedangkan *ta'zīr* menurut sebagian ulama diartikan sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah swt. dan hak manusia, dimana hukuman ini tidak ditentukan oleh syariat dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ululamri. Mengenai *qisās* atau *diat*, keduanya adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Dalam istilah hukum Islam, *qisās* berarti pelaku kejahatan ataupun walinya dibalas serupa apa yang diperbuatnya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Allah swt. telah mewajibkan hukum *qisās* dalam syariat Islam. Dalam Islam dijelaskan pula bahwa korban ataupun walinya apabila melepaskan hak *qisās* dari pelaku maka baginya hal tersebut adalah penebus dosa. Korban ataupun walinya dapat memaafkan pelaku dengan meminta tebusan dalam bentuk *diat* atau yang lazim disebut ganti rugi materi. Namun demikian, dalam fikih *jināyāt* dijelaskan bahwa hukuman *qisās* tidak dapat dijatuhkan serta merta kepada pelaku, kecuali terpenuhinya syarat yang telah ditentukan oleh syariat, beberapa di antaranya yaitu orang yang membunuh sudah balig dan berakal, adanya kesengajaan dalam membunuh, bebas dari paksaan, adanya bukti yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang membunuh ataupun menghilangkan anggota tubuh seseorang adalah benar-benar pelaku pidana tersebut, serta adanya dua orang saksi yang telah balig serta berakal, yang benar-benar menyaksikan kejadian perkara. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus pembunuhan, tidak semuanya didasari oleh faktor kesengajaan maupun dilakukan oleh orang waras ataupun gila. Ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang waras namun pada suatu keadaan tertentu timbul gejala peningkatan energi dan aktivitas, perasaan harga diri yang

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

⁶Shāleh bin Fauzān bin abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*. (Cet. I; al-Riyadh: Darul ashimah, 1423 H), h. 461.



melambung atau *grandiositas*, peningkatan gairah seksual, serta perilaku agresif dan intrusif (merusak)⁷ sehingga menyebabkan pelaku tidak dapat mengontrol emosi, sehingga terjadilah tindak pembunuhan yang bisa berulang-ulang. Adapula kondisi yang disebabkan oleh depresi dengan gejala psikotik antara lain *mood* sedih, cemas dan hampa. Merasa putus asa atau pesimis, serta merasa tak berharga, tak bersalah dan tak berdaya⁸ sehingga penderita dapat melakukan tindak pembunuhan di luar kontrol dirinya. Hal inilah yang diderita oleh penderita gangguan bipolar. Kasus yang terjadi dari pelaku yang menderita gangguan ini kerap menyulitkan proses penyelidikan sebab pelaku seperti ini terkadang tidak mengakui bahwa perbuatannya itu salah dan tidak menyesalinya, sebaliknya ia justru merasa bangga telah melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, sulit ditemukan jalan keluar untuk penjatuhan hukuman bagi pelakunya.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang sesuai bagi pelaku pembunuhan yang menderita gangguan bipolar berdasarkan perspektif hukum Islam. Permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana pembunuhan?
2. bagaimana tinjauan umum mengenai gangguan bipolar?
3. bagaimana penjatuhan sanksi bagi pelaku pembunuhan yang menderita gangguan bipolar berdasarkan perspektif hukum Islam?

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengkajian terhadap hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Alfiansyah mengkaji tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.⁹ Sedangkan penelitian ini mengkaji lebih spesifik lagi mengenai tindak pidana pembunuhan oleh pengidap gangguan bipolar. Karya ilmiah dengan pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan identitas disosiatif juga disusun oleh Nur Naafilah Nurdin judul penelitian “Tindak pidana pembunuhan oleh penderita gangguan kepribadian disosiatif (studi komparatif antara hukum Islam dan hukum Pidana)”. Dalam penelitian tersebut yang menjadi masalah pokok adalah pada masalah pembunuhan oleh penderita gangguan identitas disosiatif studi komparatif antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas tentang gangguan kejiwaan lainnya yaitu gangguan bipolar serta sanksi bagi penderitanya yang melakukan tindak kriminal pembunuhan perspektif Hukum Islam. Selanjutnya, karya ilmiah dengan pembahasan mengenai tindak kriminal yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa disusun oleh Adriesti Herdaetha dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Kriminal oleh Orang dengan Gangguan Jiwa”. Dalam pembahasan tersebut yang menjadi masalah pokok adalah pada masalah kriminalitas oleh penderita

⁷Paul P. Christopher, dkk., “Prevalence of Involvement In The Criminal Justice System During Severe and Associated Symptomatology”, *Psychiatric Service*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22227757/> (13 Desember 2019).

⁸Nurmiati Amir, *Buku ajar Psikiatri* (Jakarta: 2010), h. 197.

⁹ Alfiansyah, “Sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara kolektif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam (STIBA), 2018.



gangguan jiwa secara umum.¹⁰ Dari semua penelitian di atas, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan oleh penderita gangguan bipolar berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, dokumen, skripsi dan sebagainya. Dari sisi pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) *teologi normatif (syar'i)*, yaitu pendekatan hukum (*syar'i*), yakni menjelaskan hukum-hukum dari sudut pandang Islam yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan dengan mengutip dan mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis; (2) historis, yaitu pendekatan yang meninjau permasalahan dari sudut sejarahnya. Pendekatan ini diperlukan dalam penelitian ini sebab salah satu objek penelitian adalah sejarah munculnya gangguan bipolar; dan (3) psikologi agama, yaitu pendekatan yang mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang tergambar dalam perilakunya yang dimana telah diketahui bahwa jiwa manusia dipengaruhi pula dengan agama yang dianutnya. Pendekatan ini diperlukan dalam penelitian ini sebab objek utama penelitian ini adalah mencari tahu sanksi yang tepat menurut syariat Islam bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita gangguan psikologis yaitu bipolar.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam dengan “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunah Rasūlullah (hadis) tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.” Menurutnya, hukum Islam mencakup semua *syara'* dan juga mencakup hukum fikih, karena arti *syara'* dan fikih terkandung di dalamnya.¹ Secara semantik, hukum pidana Islam dikenal dengan tiga istilah yaitu *jināyah*, *ma'shiyāt* dan *jarīmah*. Ketiga istilah ini dalam hukum positif memiliki arti yang sama yaitu hukum pidana.²

Fikih *jināyah* adalah salah satu bidang ilmu fikih dalam hukum Islam yang membahas mengenai tindak Pidana beserta hukumnya. Para *fuqahā'* sering kali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*.³ Menurut Abd al-Qādir Awdah, *jināyah* secara etimologi adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴ Perbuatan yang dilarang tersebut diancam oleh Allah swt. dengan hukuman *hudūd*, *qiṣāṣ*, *diyāt* atau *ta'zīr*.

¹⁰ Herdaetha, Adriesti. “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, *Tesis*. Surakarta: PPs UNISMUH, 2014.

¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 18- 19.

² Abdus Salam Arief, *Fiqh Jinayat - Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 2.

³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 1.

⁴ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Juz. I, (Berut: Dār al-Kutub, 1963), hlm. 67.



Dalam syariat, ada empat jenis tindak kejahatan yang berhak mendapat hukuman, di antaranya yaitu:⁵ Kejahatan terhadap fisik, jiwa, anggota tubuh yang dinamakan dengan pembunuhan atau melukai. Kejahatan terhadap kemaluan (kelamin) yaitu dinamakan perzinahan dan pelacuran. Kejahatan terhadap harta benda yaitu mengambil harta dengan cara memerangi, ini dinamakan peperangan (*harābah*), jika dilakukan dengan adanya alasan tertentu maka dinamakan pemberontakan (*bagyun*) atau harta tersebut diambil dengan cara sembunyi-sembunyi dari penjagaan yang lengah, dinamakan pencurian (*saraqah*) sedangkan harta yang diambil karena menggunakan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan maka dinamakan korupsi (*gasban*). Kejahatan terhadap kehormatan dinamakan dengan tuduhan. Kejahatan dengan cara membolehkan apa yang diharamkan syariat berupa makanan dan minuman. Hanya saja dalam hal ini hanya terdapat hukuman berdasarkan syariat yaitu pada *khamr* (minuman memabukkan) saja. Ini adalah hukuman yang disepakati setelah meninggalnya Rasūlullah saw.

Pada umumnya, *fuqahā'* menggunakan istilah *jināyah* tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.⁶ Pengertian yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sābiq bahwa kata *jināyah* menurut syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang oleh syariat, harus dihindari karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁷

Perbuatan yang dilarang oleh *syar'i* oleh sebab hal tersebut dapat membahayakan jiwa ataupun nyawa lazimnya disebut dengan pembunuhan. Istilah pembunuhan dalam literatur pidana Islam disebut dengan *al-qatl*. Kata tersebut berasal dari kata *qatala* sinonim dari kata *amata* yang artinya adalah mematikan.⁸ Sedangkan secara terminologi, pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.⁹

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. swt. karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Q.S. al-Nisā'/4: 92-93.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً

⁵Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Bnu Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* juz 2 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Ma'rafah, 1997 M/1418 H), h. 395.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III (Kairo: Maktabah Dār al-Turast, 1970), hlm. 5.

⁸Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 148.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

¹⁰Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 108.



مَنْ أَلَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۖ

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (92). Dan barangsiapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya (93).¹¹

Menurut hukum Islam, tindak pidana pembunuhan dikategorisasikan ke dalam tiga jenis. *Pertama*, pembunuhan sengaja (*al-qaṭlu 'amdān*) yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang Muslim.¹² Kesengajaan yang dimaksud dalam hal ini, berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan.¹³ Para ulama sepakat bahwa pembunuhan dengan sengaja ini mengharuskan adanya hukuman *qisās*.¹⁴ Namun apabila keluarga (ahli waris) korban memafkan pembunuh, maka ia diharuskan membayar *diyāt* senilai 100 ekor unta secara tunai.¹⁵

Pembunuhan sengaja diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasanya dapat membunuh, misalnya dengan senjata tajam, atau senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya; membunuh dengan alat/benda yang biasanya tidak mematikan, tetapi ada indikasi lain yang pada umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang-ulang; membunuh seseorang dengan cara memperlakukan seseorang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contohnya, menaruh racun di makanan, mencekik leher, membakar dengan api, melempar dari tempat yang

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Darma Kursu Utama, 2015), h. 93.

¹²Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48

¹³Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Rajawali pers, 2008), h. 426.

¹⁴Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Bnu Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* juz 2, h. 397.

¹⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 325.



tinggi, menabrak dengan mobil, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan minum dan sebagainya.

Kedua, pembunuhan tidak sengaja (*khata'*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan dan menggunakan alat yang dipandang secara lazim tidak mematikan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.¹⁶ Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.¹⁷ Mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu: pelaku membayar diat atau pelaku memerdekakan budak mukmin dan jika kedua hal di atas tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut.¹¹

Ketiga, pembunuhan semi sengaja (*shibhu al-amdi*) yaitu perbuatan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang mati karena perbuatannya.¹⁹ Sedangkan menurut pendapat lainnya diuraikan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang guru memukulkan penggaris ke kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja.¹² Sanksi bagi tindak pembunuhan ini adalah pelaku membayar diat 100 onta.¹³

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, tindak pidana atau *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, *jarimah hudud*. *Hudud* secara bahasa adalah jamak dari kata *hād* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya.¹⁴ Sedangkan secara terminology, Muhammad Al-Jurnainy memberi definisi bahwa *hudud* adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.¹⁵

Kedua, *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa adalah *ta'dib* yaitu memberi pelajaran. Sedangkan secara terminologi, Sayyid Sābiq memberi definisi bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.¹⁶ Macam-macam maupun bentuk-bentuk *jarimah ta'zir* dan sanksinya ditentukan oleh penguasa melalui penetapan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan demi menciptakan *maṣlahah* bersama dan demi mencegah terjadinya *muḍarat* bagi masyarakat luas.

Menurut perspektif hukum Islam, sepanjang perbuatan tersebut merugikan atau secara prediktif dapat diperkirakan akan mendatangkan kerugian dalam kehidupan manusia, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*, tentu saja legitimasi suatu perbuatan tersebut harus didasarkan atas penetapan perundang-undangan

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 24.

¹⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 91.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 35.

¹⁹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 115

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 95.

¹⁴Muhammad Bin Mukram bin Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz II, (Beirut: Dār Sadir, 1409 H), h. 353.

¹⁵Muhammad Al-Jurjany, *al-Ta'rifāt*, (Jeddah: al-Haramain, t.th), h.83.

¹⁶Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah Juz2*, (Mesir: Dār al-Fikr, T.th.), h. 302.



oleh penguasa melalui *ijtihad* hakim (yurisprudensi) dalam proses persidangan.¹⁷ Ruang lingkup perbuatan yang dapat digolongkan *jarimah ta'zir* dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu:¹⁸ *jarimah ta'zir* dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan tercela atau terlarang cukup banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meski demikian, penjelasan mengenai sanksi pidananya tidak disebutkan, walaupun disebutkan maka penyebutan sanksi pidana tersebut hanya bersifat sanksi akhirat. Di antara contoh dalam kategori ini adalah perbuatan suap, judi, korupsi, menimbun barang yang menjadi keperluan orang banyak dan sebagainya. *Jarimah ta'zir* dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan tercela atau terlarang maupun ketentuan mengenai sanksi pidananya, keduanya tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun dalam realita sosial, perbuatan tersebut menampakkan fenomena sebagai perbuatan yang merugikan atau setidaknya berpotensi akan mendatangkan kerugian dalam kehidupan manusia. Terhadap jenis perbuatan demikian, penguasa dapat menetapkannya sebagai *jarimah ta'zir* berdasarkan prinsip pokok tujuan syariat Islam, yakni mencegah semaksimal mungkin timbulnya kerusakan bagi kehidupan manusia.

Ketiga, qisās dan diyat. Jarimah qisās dan diat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisās* dan *diyat*. Baik *qisās* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *Syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *hād* adalah bahwa *hād* merupakan hak Allah sedangkan *qisās* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Selanjutnya adalah penjelasan lebih rinci mengenai sanksi hukum atas tindak pidana

Gangguan Bipolar dan Gejalanya

Dalam sejarah Kontemporer, pada abad ke-19 tahun 1854 seorang Psikiater asal Perancis yang bernama Jean Pierre Falret mendeskripsikan gangguan bipolar sebagai gangguan jiwa yang disebut *Folie Circulaire* (kegilaan melingkar) dan ini diyakini sebagai diagnosis pertama yang tercatat dari gangguan bipolar. Bipolar adalah gangguan kejiwaan yang mempengaruhi perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik.¹⁹ Gangguan bipolar dibagi menjadi tiga tipe, yakni tipe manik, depresif dan campuran. Gejala *mood* yang meningkat drastis disebut dengan mania. Mania didefinisikan sebagai keadaan emosional dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai *hiperaktivitas*, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian yang mudah teralih. Sedangkan mengenai gejala *mood* yang menurun atau disebut depresi, didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan rasa bersalah, menarik diri dari orang lain dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dilakukan.²⁰ Gangguan bipolar adalah gangguan yang bersifat berulang (kambuhan).

¹⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, h. 328.

¹⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, h. 329.

¹⁹Rani Anggraeni Purba dan Yohanis Franz La Kahija "Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative phenomological analysis", *Jurnal Empati* 7, no. 3 (2017): h. 323.

²⁰Rani Anggraeni Purba dan Yohanis Franz La Kahija "Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative phenomological analysis", h. 323.



Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV- text revised* (DSM IV-TR), gangguan bipolar dibagi menjadi empat jenis yaitu gangguan bipolar I dan gangguan bipolar II, serta siklotimia dan gangguan bipolar yang tidak dapat dispesifikasikan.²¹ Ciri yang membedakan gangguan bipolar I dari gangguan bipolar II ialah adanya episode hipomania yang terjadi pada sebelum dan sesudahnya. Dalam beberapa kejadian, pengidap gangguan bipolar menunjukkan gejala seperti keinginan atau bahkan percobaan bunuh diri dan diantaranya juga ditemukan kasus kriminalitas lainnya yaitu penganiayaan sampai pembunuhan.

Dalam hal ini, peneliti akan mencoba menguraikan sebuah kasus tindak pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan bipolar yaitu: tersangka Joko Damar Nugroho (JDN) melakukan serangkaian tidak kriminal, yakni perzinahan, pencurian sepeda motor, pencurian helm dan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban. Hasil *Visum et Repertum Psikiatrium (VeRP)* menyatakan bahwa korban menderita gangguan bipolar episode mania tanpa gejala psikotik. Pada diri JDN terdapat gejala peningkatan energi dan aktivitas, *mood* senang yang berlebihan, keyakinan yang tidak realistis akan kemampuannya, perasaan optimis berlebihan, serta perilaku *provokatif, intrusif* dan *agresif*.²² Gejala mania yang secara spesifik berhubungan dengan perilaku kejahatan adalah harga diri yang melambung atau *grandiositas*, peningkatan gairah seksual, serta perilaku *agresif* dan *intrusif* (merusak).²³ Semua hal tersebut dijumpai pada diri JDN sehingga menyebabkannya melakukan perbuatan kriminal berulang-ulang. JDN mengaku bahwa perbuatannya itu salah, namun tidak menyesalinya, sebaliknya justru ada kebanggaan yang dirasakannya setelah melakukan perbuatan itu. Semua tindak kriminalnya bertujuan. JDN optimis bahwa dirinya tidak akan dipersalahkan dan juga dihukum, dikarenakan polisi menganggapnya gila dan memiliki kartu berobat di RSJD Surakarta.²⁴ Dalam kesimpulan VeRP disebutkan bahwa tersangka JDN mampu memahami nilai tindakannya, mampu memaksudkan sesuatu, namun kurang mampu mengarahkan tujuan yang sadar.²⁵

Mengenai gangguan bipolar yang termasuk kedalam gangguan kejiwaan dimana penderitanya dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang kesehatan mentalnya terganggu atau orang gila dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gangguan ini bersifat berulang (kambuhan), maka pengidap gangguan bipolar termasuk ke dalam golongan penderita gila berselang. Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpa seseorang maka penderitanya akan kehilangan pikiran sama sekali dan apabila keadaan tersebut berlalu (hilang) maka kembali dapat berpikir secara normal. Pertanggungjawaban pidana telah jatuh pada keadaan seseorang yang menderita gila

²¹Izzatul Fithriyah dan Hendy M. Margono, "Tinjauan kepustakaan Gangguan Afektif Bipolar Episode Manik dengan Gejala Psikotik", h. 3.

²²Adriesti Herdaetha, "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa", Tesis (Surakarta: PPs UNISMUH, 2014), h. 9-10.

²³Paul P. Christopher, Patrick J. McCabe, William H. Fisher, "Prevalence of Involvement In The Criminal Justice System During Severe Mania and Associated Symptomatology", *Psychiatric Service* 63, no. 1 (2012): h. 33.

²⁴Adriesti Herdaetha, "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa", h. 10.

²⁵Adriesti Herdaetha, "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa", h. 15.



terus-menerus, sedangkan pada keadaan gila berselang maka tetap dibebani pertanggungjawaban ketika pelaku pidana dalam kondisi sehat.²⁶

Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kondisi kesehatan mental seseorang sangatlah berpengaruh pada perannya sebagai mukalaf (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama) karena dengan mental atau akal yang sehat seseorang akan mampu membedakan antara kebenaran dan keburukan, serta mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam beberapa kondisi, para pengidap gangguan mental atau penyakit jiwa dikategorikan sebagai golongan yang terbebas dari beban hukum sebab golongan ini memiliki akal namun tidak berfungsi dengan baik, mereka akan cenderung menuruti hawa nafsunya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma sosial dan agama sehingga mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdapat beberapa persyaratan bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Syarat-syarat itu di antaranya:

- a. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklif atau nas syari'at (teks hukum) yang menunjukkan hukum karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidaklah mungkin dapat mentaati apa yang dibebankan kepadanya itu.
- b. Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatan orang itu disyaratkan pula;²⁷
 - 1) harus mungkin; tidak ada *taklif* (beban) yang tidak ada kemungkinan untuk dilaksanakan.
 - 2) ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya;
 - 3) hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati *taklif*.
- c. Mengetahui hukum-hukum *taklif*. Pengetahuan itu tidak akan ada kecuali dengan adanya nas hukum dan disebarluaskan secara umum. Maka barang siapa yang belum mengetahui akan pernah atau larangan tidak mungkin untuk disuruh atau dilarang.
- d. Hendaknya dalam hukum itu terdapat suatu tuntutan untuk mukalaf (orang yang dibebani hukum) agar mentaati dan mencegahnya dari perbuatan maksiat/dosa, hal ini memerlukan pengetahuan orang itu bahwasanya ia akan dipidana jika tidak taat. Penerapan syarat-syarat ini dalam delik-delik pidana dapat berarti bahwa nas tentang delik pidana memerlukan pula nas tentang hukumannya.

Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari 'Āisyah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

²⁶Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Islāmy*, h. 567.

²⁷Juhaya S. Praja, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa Bandung, 1982), h. 82



رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ أَوْ يَفِيقَ
{رواه أحمد و الأربعة إلا الترمذي و صححه الحاكم} ²⁸

Artinya:

“Telah diangkat pena (beban hukum) dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dewasa (balig), dan dari orang yang gila hingga berakal (kembali) atau sembuh.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat perawi kecuali At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Hakim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa golongan manusia yang terlepas dari beban hukum dalam artian perbuatannya tidak dicatat dosa sebab apa yang diperbuat dalam keadaan tidak sadar. Orang-orang yang mengidap gangguan jiwa termasuk dalam golongan ini, sebab ketidakmampuannya dalam memahami beban-beban syariat atau *taklif*. Menurut kitab *Mu'jam al-Wāsiṭ*, kata *taklif* didefinisikan sebagai perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.²⁹ Secara logika, memerintah orang yang tidak berakal dan tidak memiliki pemahaman sama halnya dengan berkomunikasi dengan benda mati ataupun binatang, merupakan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, orang yang tidak berakal atau orang yang mengidap gangguan kejiwaan tidaklah termasuk mukalaf dan telah gugur baginya dosa akibat kesalahan yang diperbuat dan penderita gangguan bipolar pada episode yang parah termasuk dalam golongan ini.

Namun demikian, sebelum mengambil keputusan mengenai penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku pembunuhan yang menderita gangguan bipolar, seorang penyidik atau hakim harus memastikan kemungkinan pelaku atau tersangka menderita gangguan bipolar. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa cara, di antaranya:

- Adanya keterangan ahli, dalam hal ini psikiater, berupa surat keterangan hasil *visum et repertum psiquiatrum* (VeRP), yaitu pemeriksaan khusus untuk ilmu psikologis.
- Adanya pengakuan keluarga atau masyarakat di sekitar tempat tinggal tersangka, bahwa tersangka pernah atau sedang mengalami gangguan jiwa.
- Tersangka bertingkah laku aneh saat menjalani pemeriksaan atau saat dalam tahanan.
- Penyidik atau hakim berpendapat bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka adalah di luar penalaran akal sehat, sebagaimana kasus yang telah diuraikan sebelumnya.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, jika telah pasti diketahui bahwa pelaku pembunuhan pernah atau menderita gangguan jiwa yaitu bipolar, maka selanjutnya adalah bagaimana mengklasifikasikan penjatuhan hukumannya, mengingat bahwa gangguan kejiwaan ini bersifat kambuhan. Oleh karenanya, peneliti akan mengklasifikasi beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi terhadap pengidap bipolar ketika melakukan tindak kriminalitas yaitu pembunuhan, di antaranya;

²⁸Ahmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Ahmad bin Hajar Al-'Asqalānī, *Bulūg al-marām min adillati al-ahkām* (Cet. I; Kerajaan Saudi 'Arabiah : Dār al-Qabasū linnasyri wattauzi', 1435 H/2014 M), h. 411.

²⁹Shauqī Dāif, *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭ* (Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011), h. 159.

³⁰Adriesti Herdaetha, "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa", h. 11.



- a. Situasi dimana penyakit tersebut kambuh ketika tindakan pembunuhan terjadi. Ketika pelaku melakukan pembunuhan dikarenakan pengaruh dari penyakit bipolar ini (harus dibuktikan berdasarkan hasil VerP, peneliti berpendapat bahwa kasus ini masuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja (*khaṭa* ') dengan ini sanksi *qiṣaṣ* bagi pelaku telah gugur, sebab hal itu berarti bahwa pembunuhan terjadi di luar kendalinya, sebagaimana halnya membunuh orang di sebelahnya padahal si pelaku sedang tidur. Namun demikian, dari pihak keluarga korban tetap berhak memilih salah satu dari beberapa alternatif hukuman yang telah ditetapkan syariat, di antaranya pembayaran denda (diat).
- b. Situasi dimana pelaku dalam keadaan sehat ketika pembunuhan terjadi. Meskipun pelaku memiliki riwayat gangguan bipolar, namun jika terbukti bahwa ketika pembunuhan terjadi penyakit tersebut sedang tidak kambuh dan tindakan ini atas kesadarannya serta dalam kendalinya, maka peneliti berpendapat bahwa dengan ini sanksi baginya adalah berupa *qiṣaṣ* (hukuman mati) karena kasus ini masuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu 'amdān*). Namun demikian, yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah bahwa penjatuhan sanksi merupakan wewenang hakim dengan memperhatikan pendapat para ahli dan pihak keluarga tetap memiliki wewenang dalam hal ini. Mengenai kondisi psikis terdakwa, dalam hal ini penderita gangguan bipolar, apabila didapati ia dapat berkomunikasi dengan baik, maka hakim berpendapat bahwa mereka berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Orang yang sehat jasmani dan rohani, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

KESIMPULAN

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang haram sebab hal ini sangat dimurkai oleh Allah swt. karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Dalam fikih *jināyah* pembunuhan dikategorisasikan kedalam tiga jenis yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Sanksi atas tindak pidana pembunuhan telah diklasifikasikan sesuai jenisnya dan ulama bersepakat bahwa tindak pidana pembunuhan harus dijatuhkan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelakunya.

Bipolar adalah gangguan kejiwaan yang pertama kali didefinisikan oleh Aretaius dari Cappadocia pada tahun ke 30 yaitu abad ke-1 Yunani, dimana penyakit ini mempengaruhi perasaan penderitanya sehingga bagaikan berada pada dua kutub yang bertolak belakang, dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan manik. Gangguan ini bersifat berulang (kambuhan) dan memiliki beberapa episode dengan gejala-gejala yang hampir sama sehingga penyakit ini hanya dapat didiagnosis dengan pemeriksaan khusus sebab gejala utamanya terkadang tumpang tindih dengan gejala gangguan psikiatrik lainnya. Penyebab gangguan ini pun multi faktor dan pada tipe yang akut bisa menyebabkan penderitanya melakukan pelanggaran norma sosial, norma agama dan norma hukum, diantaranya tindakan pembunuhan.

Islam mempersyaratkan beberapa hal untuk kemudian menjadi acuan penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan, di antara syaratnya adalah berakal atau waras. Sementara penderita gangguan bipolar akan termasuk golongan orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu alias gila ketika penyakit ini kambuh padanya. Oleh karena, menurut pendapat peneliti, hukuman *qiṣāṣ* akan tetap berlaku bagi penderita



bipolar jika ia melakukan tindak pidana pembunuhan ketika dalam keadaan normal, namun ketika gangguan ini kambuh sehingga menyebabkannya melakukan tindak pidana pembunuhan maka baginya tidak akan dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* namun pihak keluarga korban tetap berhak memilih salah satu dari beberapa alternatif hukuman yang telah ditetapkan syariat, di antaranya adalah pelaku pembunuhan atau keluarganya wajib membayar denda (*diyat*) kepada keluarga korban.

DAFTARPUSTAKA

- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. *Bulūg al-marām min adillati al-ahkām*, Cet. I. Arab Saudi: Dār al-Qabasū linnasyri wattauzi’, 1435 H/2014 M.
- Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Fauzān, Shāleh bin Fauzān bin Abdillāh. *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Cet. I. Riyadh: Darul ashimah, 1423 H.
- Alfiansyah. “Sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan secara kolektif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam (STIBA), 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Edisi I, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jurjany, Muhammad. *Al-Ta’rifāt*. Jeddah: al-Haramain, t.th.
- Amir, Nurmiati. *Buku ajar Psikiatri*. Jakarta: 2010.
- Arief, Abdus Salam. *Fiqh Jinayat-Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Awdah, Abd al-Qadir. *At-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī*, Juz. I. Beirut: Dār al-Kutub, 1963.
- Bakry, Kasman. “Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 1, no.1(2013).
- Christopher, Paul P., McCabe, Patrick J., dan Fisher, William H. “Prevalence of Involvement In The Criminal Justice System During Savere Mania and Associated Symptomatology”, *Psychiatric Service* 63, no. 1 (2012).
- Ḍāif, Shauqī. *Al-Mu’jām Al-Wāsiṭ*. Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011.
- Fithriyah, Izzatul, dan Margono, Hendy M. “Tinjauan kepustakaan Gangguan Afektif Bipolar Episode Manik dengan Gejala Psikotik”, *Jurnal Epidemiologi* 2, no. 3 (2013).
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*, Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Herdaetha, Adriesti. “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”, *Tesis*. Surakarta: PPs UNISMUH, 2014.
- Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtiṣid*, Juz 2, Cet. I. Lebanon: Dār al-Ma’rafah, 1997 M/1418 H.
- Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Cet. I. Jakarta: Darma Kursu Utama, 2015.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 194-208

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Lubis, Zulkarnain, dan Ritonga, Bakti. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet. I. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad bin Mukram bin Manzūr. *Lisān al-Arab*, Juz II. Beirut: Dār Sadir, 1409 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Praja, Juhaya S. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung, 1982.
- Purba, Rani Anggraeni, dan La Kahija, Yohanis Franz. “Pengalaman Terdiagnosis Bipolar : Sebuah Interpretative phenomelological analysis”, *Jurnal Empati* 7, no. 3 (2017).
- Rifai, Ahmad. *Sistem Hukum Islam* (24 April 2013).<https://ahmad-rifai-ain.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-islam.html?m=1> (Diakses 14 Oktober 2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III. Kairo: Maktabah Dār al-Turast, 1970.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Rajawali pers, 2008.
- Suadi, Amran, dan Candra, Mardi. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.